



Implikasi Hukum Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Kasus Dharma Pongrekun Pilkada Jakarta Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Endah Astuti^{1*}, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Alamat: Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

E-mail: endahbiila0@gmail.com¹, ade.maman@fh.unsika.ac.id², tri.setiady@fh.unsika.ac.id³

*Korespondensi penulis: endahbiila0@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal implications of personal data misuse during the 2024 Jakarta gubernatorial election involving Dharma Pongrekun. The research highlights systemic challenges in safeguarding data privacy in Indonesia, particularly in electoral contexts. Employing a normative juridical method, the study focuses on the application of the Personal Data Protection Law (UU PDP) and its enforcement mechanisms. Findings reveal that unauthorized use of voter data, such as identity theft, poses a severe threat to electoral integrity and public trust. The lack of coordination among regulatory bodies, combined with insufficient public awareness, exacerbates the issue. The study emphasizes the urgent need for comprehensive reforms, including stricter law enforcement, increased institutional accountability, and improved technological infrastructure. Furthermore, the findings advocate for public education on the importance of data privacy, especially in democratic processes. These measures aim to bolster electoral transparency, protect individual rights, and ensure justice in cases of data misuse. The research provides a valuable contribution to discussions on data protection and electoral governance in Indonesia. Strengthening the enforcement of the UU PDP is crucial to addressing these challenges and fostering trust in both the legal system and democratic processes.*

Keywords: Law, Elections, Crime.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum atas penyalahgunaan data pribadi dalam pemilu gubernur Jakarta 2024 yang melibatkan Dharma Pongrekun. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan sistemik dalam melindungi privasi data di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu. Dengan metode yuridis normatif, studi ini menitikberatkan pada penerapan dan mekanisme penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Temuan menunjukkan bahwa penggunaan data pemilih tanpa izin, seperti pencatutan identitas, menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu dan kepercayaan publik. Minimnya koordinasi antar badan pengawas serta kurangnya kesadaran masyarakat memperburuk masalah ini. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan akuntabilitas institusi, dan pengembangan infrastruktur teknologi. Selain itu, hasil penelitian merekomendasikan edukasi masyarakat tentang pentingnya privasi data, khususnya dalam proses demokrasi. Upaya ini bertujuan meningkatkan transparansi pemilu, melindungi hak individu, dan memastikan keadilan dalam kasus penyalahgunaan data. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi tentang perlindungan data dan tata kelola pemilu di Indonesia. Penguatan penegakan UU PDP menjadi langkah krusial untuk mengatasi tantangan ini serta membangun kepercayaan terhadap sistem hukum dan proses demokrasi.

Kata Kunci: Hukum, Pemilu, Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu bentuk penerapan demokrasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum.(Labolo & Ilham, 2015) Pemilu, atau Pemilihan Umum, merupakan alat untuk menegakkan sistem demokrasi demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar." Rakyat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, secara demokratis memilih pemimpin secara langsung yang kemudian membentuk pemerintahan. (Mulyadi, 2012)

Pemilu diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta Bupati, Gubernur, dan Walikota secara demokratis. Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil), berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(Syam, 2020)

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah elemen kunci yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya pemilu yang bebas dan adil. Mereka adalah pihak atau individu yang memiliki wewenang untuk mengelola seluruh proses pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan pelaksanaannya, menetapkan daftar pemilih, melakukan pemungutan suara, menerima rekapitulasi hasil suara, hingga menetapkan pemenang pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara pemilu berperan sebagai pemimpin dalam proses ini, karena mereka yang menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan pemilu(Huda, 2017)

Pada tahun 2023, terjadi kasus kebocoran data pemilih yang diduga berasal dari peretasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh seorang peretas anonim bernama "Jimbo." Peretas ini mengklaim berhasil mendapatkan 252 juta data pemilih, yang setelah disaring menghasilkan 204.807.203 data unik. Jumlah ini hampir sama dengan daftar pemilih tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Data yang bocor meliputi informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), jenis kelamin, dan tanggal lahir.(Juniar Laraswanda Umagapi, 2023)

Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas Pemilu. Publik khawatir data yang bocor dapat disalahgunakan, misalnya untuk membuat KTP palsu atau bahkan memanipulasi hasil pemilihan. Potensi penyalahgunaan lainnya termasuk pencatutan

nama untuk melakukan pencoblosan di menit-menit terakhir, yang dapat mengganggu jalannya Pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Kasus kebocoran dan pencatutan data pemilih di Indonesia, yang terkait dengan pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen, menjadi isu serius yang mengancam integritas Pemilu. Dugaan pencatutan data pribadi warga dinilai melanggar sejumlah undang-undang, termasuk UU Pilkada, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU ITE. Meskipun KPU DKI Jakarta menerima ratusan laporan terkait pencatutan NIK, pasangan Dharma-Kun tetap lolos setelah mencoret 403 data bermasalah, meskipun masih memenuhi syarat minimal dukungan. Calon independen diharuskan mengumpulkan dukungan masyarakat dengan persyaratan jumlah minimal yang berbeda-beda, tergantung jumlah penduduk daerah, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, yang menetapkan persentase dukungan berkisar antara 6,5% hingga 10% dari DPT untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota.

Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilgub Jakarta 2024 menyoroti kasus kebocoran dan pencatutan data pribadi pemilih. Seorang warga bernama Samson melaporkan pencatutan NIK miliknya untuk mendukung pasangan calon tersebut ke Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA yang diterima pada 16 Agustus 2024. Samson menemukan namanya terdaftar sebagai pendukung di situs KPU meskipun ia tidak pernah memberikan dukungan. Laporan tersebut disertai bukti berupa tangkapan layar dari situs KPU dan fotokopi KTP Samson. Kasus ini menyebar di media sosial, dengan banyak warga DKI Jakarta yang melaporkan mengalami hal serupa. (Tim CNN, 2024) Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 ayat (1), yang melarang penggunaan data pribadi tanpa izin. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Pasal 67 ayat (1).

Penelitian ini relevan karena mengkaji penyalahgunaan data pribadi, khususnya pencatutan KTP dalam politik, yang tidak hanya menjadi masalah administratif dalam pemilu, tetapi juga delik pidana. Fokus penelitian ini adalah implementasi sanksi pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi untuk menangani pelanggaran data pemilih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai "*law enforcement*", sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut "*rechtshandhaving*". Istilah ini sering dikaitkan dengan penggunaan kekuatan dalam menegakkan hukum, yang umumnya berfokus pada aspek pidana dan diidentikkan dengan peran polisi, hakim, dan jaksa. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht, penegakan hukum (*handhaving*) merupakan upaya untuk memantau dan menerapkan berbagai instrumen administratif, pidana, maupun perdata, guna mencapai penegakan hukum dan peraturan yang tertib, baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun individu. (Djaenab, 2018)

Menurut Wayne La Favre dalam bukunya, penegakan hukum pada dasarnya adalah sebuah proses yang melibatkan penggunaan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh ketentuan hukum, melainkan mengandung unsur penilaian subjektif atau kebijaksanaan pribadi. La Favre menguraikan bahwa penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga konsep utama (Soekanto, 2011). a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) mengharuskan agar semua nilai yang mendasari norma hukum ditegakkan sepenuhnya, tanpa pengecualian; b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) mengakui bahwa penerapan hukum secara menyeluruh perlu dibatasi oleh aturan hukum acara, dengan tujuan utama melindungi kepentingan individu; c. Konsep penegakan hukum yang bersifat aktual (*actual enforcement concept*) meyakini adanya penggunaan diskresi dalam proses penegakan hukum, karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, undang-undang, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pemilu penting untuk memahami bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menegakkan keadilan secara merata. Kasus Dharma Pongrekun menyoroti perlunya penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan teknologi yang berkembang, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum melalui proses analisis.(Johan, 2008) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada pendekatan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum merupakan kumpulan norma tertulis yang disusun dan disahkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu, pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan tidak terpengaruh oleh dinamika kehidupan masyarakat.(Marzuki, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dan Lembaga Penegakan Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pemilihan Umum

Dalam era digital yang semakin berkembang, penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Data pribadi yang seharusnya dilindungi sering kali rentan disalahgunakan, baik untuk kepentingan politik maupun tujuan lain yang melanggar hukum. Penyalahgunaan ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melanggar hak privasi individu yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, peran lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga penegakan hukum, menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data pribadi selama proses pemilu. Dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak individu dan keadilan pemilu tetap terjaga.

1) Lembaga Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam memastikan proses verifikasi dokumen dukungan calon dilakukan secara akurat.(MAWARDI, 2013) KPU memverifikasi dokumen dukungan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang memeriksa keabsahan KTP-el dan data pribadi pendukung calon. KPU harus memperhatikan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) saat memproses data pribadi untuk memastikan bahwa pemrosesan data tidak melanggar hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan verifikator data pemilu diatur dalam beberapa pasal yang relevan. Pada Pasal 7 hingga 9,

disebutkan bahwa KPU bertugas menyelenggarakan pemilu secara independen, bebas dari intervensi pihak manapun, dan beroperasi secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Struktur ini memastikan bahwa tugas-tugas KPU di setiap tingkatan dilaksanakan dengan koordinasi yang baik tanpa campur tangan eksternal. Lebih lanjut, pada Pasal 12 hingga 14, peran KPU sebagai verifikator data pemilih dijelaskan secara detail. KPU bertanggung jawab memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir, dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah. KPU juga memiliki wewenang untuk menetapkan peserta pemilu, tata kerja penyelenggaraan, dan standar perlengkapan pemilu, termasuk alat verifikasi data pemilih. Selain itu, KPU berkewajiban menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, memastikan transparansi, serta menjaga akurasi dan keadilan dalam setiap tahap pemilu. Pasal-pasal ini menegaskan tanggung jawab KPU dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran krusial yang dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang jelas. KPU bertugas mengelola setiap tahapan pemilu mulai dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil pemilu, serta memastikan bahwa data pemilih dan peserta diverifikasi secara akurat dan adil. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang berpedoman pada prinsip-prinsip seperti kemandirian, keadilan, keterbukaan, serta kepastian hukum. Dalam hal verifikasi data pemilih, KPU menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk memproses dan memeriksa keabsahan data dukungan yang diserahkan oleh calon perseorangan, memastikan bahwa setiap proses pencalonan dilakukan secara sah dan terhindar dari penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, sebagai lembaga yang menjaga integritas pemilu, KPU berkewajiban untuk melakukan verifikasi faktual atas dokumen dukungan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan jika terjadi dugaan pelanggaran. KPU juga wajib menjalankan proses secara transparan dengan menyampaikan semua informasi terkait tahapan pemilu kepada publik, termasuk data pemilih yang telah diverifikasi. Dengan langkah-langkah ini, KPU tidak hanya memastikan proses pemilu yang bersih, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme pemilu yang adil

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu agar berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sebagai pengawas utama, Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi hasil. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering diawasi oleh Bawaslu adalah pencatutan data pribadi, di mana data seperti KTP-el digunakan tanpa izin untuk mendukung calon perseorangan. Pencatutan ini tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga dapat merusak keadilan dalam proses pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran semacam ini dan dapat merekomendasikan sanksi yang sesuai.

Selain tugas pengawasan umum, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 memberikan peran khusus kepada Bawaslu untuk memeriksa dan menindak pelanggaran terkait penyalahgunaan data pemilih. Bawaslu dapat menerima laporan dari masyarakat atau menemukan pelanggaran selama pengawasan. Investigasi terhadap dugaan pencatutan data pribadi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa data pemilih tidak digunakan secara ilegal untuk keuntungan politik pihak tertentu. Dengan melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang jelas, Bawaslu memastikan bahwa setiap pelanggaran dalam penggunaan data pribadi dapat ditindak secara hukum.

Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 juga memberikan Bawaslu tanggung jawab dalam pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), memastikan bahwa data yang tercantum valid dan tidak disalahgunakan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Bawaslu juga berperan penting dalam menjaga data pemilih dari penyalahgunaan. Pencatutan data pribadi untuk mendukung calon tertentu tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang berdampak pada hak privasi dan integritas pemilu. Dengan dasar hukum yang jelas, Bawaslu berperan dalam mencegah, mengawasi, dan menindak segala bentuk pelanggaran untuk menjaga keadilan dan transparansi proses pemilu.

2) Lembaga Penegak Hukum

Aparat Kepolisian memegang peran penting dalam menyelidiki dugaan tindak pidana, termasuk kasus pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum. Ketika terjadi dugaan penyalahgunaan data pribadi, seperti pencatutan KTP atau penggunaan data tanpa izin, polisi berkewajiban melakukan investigasi menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penyalahgunaan data pribadi

dianggap sebagai tindak pidana serius yang dapat berimplikasi hukum berat. Oleh karena itu, polisi harus memastikan bahwa setiap bukti yang relevan dikumpulkan dengan cermat dan kasus ini diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan lebih lanjut.

Setelah penyidikan selesai, Kejaksaan berperan dalam melanjutkan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang diajukan oleh kepolisian. Tugas jaksa adalah mempersiapkan tuntutan dengan menyusun dakwaan yang didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, jaksa bertanggung jawab memastikan bahwa dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UU PDP, dengan tujuan membawa kasus ini ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Kejaksaan juga bertindak sebagai penuntut umum yang mendesak agar hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pengadilan kemudian menjadi institusi yang menegakkan keadilan dengan memutuskan perkara pelanggaran data pribadi yang diajukan oleh Kejaksaan. Hakim yang bertugas dalam kasus ini harus mempertimbangkan semua bukti yang disajikan oleh jaksa dan pembelaan dari terdakwa, untuk memastikan putusan yang adil. Jika pelaku terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU PDP, baik berupa pidana penjara maupun denda. Di samping itu, pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban penyalahgunaan data pribadi selama seluruh proses hukum berlangsung, guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis penegakan hukum dalam konteks penyalahgunaan data pribadi dalam pemilu dapat dipahami dengan menggunakan teori penegakan hukum seperti yang diuraikan oleh Wayne La Favre dan Laurence M. Friedman. Berdasarkan teori La Favre, penegakan hukum memiliki tiga konsep utama: total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, seperti pencatutan KTP untuk mendukung calon perseorangan, idealnya penegakan hukum harus dilakukan secara penuh (total enforcement) dengan menegakkan semua norma hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Namun, kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia sering kali berada di bawah kendala sumber daya dan infrastruktur yang terbatas, sehingga mengarah pada konsep actual enforcement, di mana penggunaan diskresi menjadi faktor kunci.

Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, penegakan hukum dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia. Aparat penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan sering kali harus memprioritaskan kasus-kasus tertentu berdasarkan tingkat urgensinya dan kemampuan teknis untuk menanganinya. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks penyalahgunaan data pribadi sering kali bersifat aktual, di mana tidak semua pelanggaran dapat ditangani secara menyeluruh. Misalnya, dalam pemilu, pencatutan data sering terjadi secara sistematis, namun kemampuan untuk mendeteksi dan menindak setiap pelanggaran sangat bergantung pada teknologi pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Sementara itu, analisis dari perspektif Laurence M. Friedman yang membagi penegakan hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, memberikan kerangka lebih komprehensif. (Friedman, 1975) Struktur hukum yang mencakup institusi penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, Polisi, dan Pengadilan harus didukung dengan sumber daya yang memadai dan kompetensi yang tinggi untuk menegakkan aturan terkait data pribadi. Dalam hal ini, kelemahan di salah satu institusi ini dapat menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak dihukum dengan setimpal.

Substansi hukum dalam kasus penyalahgunaan data pribadi mencakup Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara. Jika substansi hukum ini diterapkan dengan baik, maka setiap pelanggaran terhadap data pribadi dalam proses pemilu harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada pengecualian. Namun, perlu diperhatikan bahwa aturan yang ada harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.

Budaya hukum juga memainkan peran kunci dalam efektivitas penegakan hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi dan melaporkan pelanggaran merupakan bagian penting dari budaya hukum. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, sering kali budaya hukum di masyarakat belum terbentuk dengan baik, sehingga pelanggaran tidak selalu dilaporkan atau dianggap serius oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum oleh aparat, edukasi dan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya melindungi data pribadi sangat diperlukan.

Sehingga, menurut pendapat penulis, penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi dalam pemilu harus didasarkan pada penerapan yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum harus diwujudkan melalui tindakan tegas dan tidak kompromis terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Kemanfaatan dari penegakan hukum ini juga harus diperhatikan, di mana hukum harus memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dengan menjaga privasi individu dan memastikan integritas proses pemilu. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari hukuman yang diberikan, tetapi juga dari manfaat sosial yang tercapai, yakni mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, keadilan dalam penegakan hukum harus diterapkan secara merata, tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kondisi dan konteks spesifik dari setiap kasus penyalahgunaan data. Keputusan hukum harus adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum, dengan mempertimbangkan dampak dari pelanggaran terhadap hak individu dan proses demokrasi. Tantangan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal ini terletak pada kemampuan institusi penegak hukum, seperti KPU, Bawaslu, Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan, untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan agar budaya hukum yang mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif dapat terbentuk.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam kasus Dharma Pongrekun dan bagaimana implikasi hukum pidananya terhadap pelanggaran tersebut dalam konteks Pilkada

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Pada dasarnya setiap orang memiliki data pribadi sejak terlahir ke dunia, dan melekat padanya. Data pribadi tersebut sangat personal, memiliki perbedaan satu dengan lainnya, mulai dari nama, tanggal lahir hingga agama. Seiring berjalannya waktu data-data tersebut akan bertambah diantaranya adalah identitas diri, surat izin mengemudi, sebagainya, surat maupun kartu yang berisi informasi pribadi yang dikeluarkan atau dihimpun oleh pihak yang berwenang. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data Privasi pun diatur dalam Konvenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Hak privasi (*the privacy rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap

manusia. Dalam Konstitusi Indonesia merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yaitu terdapat dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)”

Dalam pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada DKI Jakarta 2024, muncul dugaan pencatutan KTP warga. Pada 19 Juni, pasangan ini menyerahkan 1.229.777 dukungan, namun hanya 447.469 yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sementara 782.308 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada percobaan berikutnya, 25 Juli 2024, mereka menyerahkan 721.221 KTP-el dari jumlah minimal 618.968 yang dipersyaratkan. Setelah verifikasi faktual, hanya 183.043 KTP yang dinyatakan valid. Dalam verifikasi faktual kedua, dari 826.766 dukungan, 494.467 memenuhi syarat, sehingga pasangan ini dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal.(ELSAM, 2024)

Berdasarkan Keputusan KPU RI No. 532/2024, KPU melakukan verifikasi dokumen dukungan yang diajukan pasangan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang mencakup pengecekan keaslian dokumen, seperti KTP-el atau surat keterangan data kependudukan, serta kesesuaian data pendukung dengan dokumen yang diserahkan. Proses ini dilanjutkan dengan verifikasi faktual, di mana KPU dapat meminta saksi dari keluarga atau masyarakat setempat untuk memastikan kebenaran dukungan. Selama proses verifikasi, KPU wajib memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat pemrosesan data pribadi yang melibatkan warga negara.

Pemrosesan data pribadi untuk keperluan pencalonan memerlukan persetujuan eksplisit dari subjek data sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP, yang mengharuskan pasangan calon menjelaskan tujuan, jenis data, durasi penyimpanan, serta informasi yang dikumpulkan. Jika data diproses tanpa izin, hal ini dapat menimbulkan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 65 UU PDP, yang menyebutkan sanksi pidana berupa penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau masyarakat, terutama dalam konteks pemilu dan sektor lainnya.

Kesalahan juga diartikan secara umum sebagai tindakan yang secara objektif dianggap tidak pantas karena dapat dicela. Oleh karena itu, suatu perbuatan dikatakan sebagai kesalahan harus memenuhi unsur-unsur berikut: (Moeljatno, 2002)

- 1) Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab;
- 2) Hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau pembebasan dari tanggung jawab.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi ketika seseorang bertindak dengan maksud tertentu, sedangkan kealpaan merujuk pada kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian. Kedua kondisi ini mencerminkan hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menekankan pada pemidanaan pelaku yang melanggar hukum, dengan syarat tindakan tersebut tidak memiliki alasan pembeda, dan hanya individu yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Moeljatno, 2002)

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan data pribadi, seperti pencatutan KTP warga dalam kasus Dharma Pongrekun, tiga unsur penting dalam teori pertanggungjawaban pidana perlu diperhatikan: kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin dengan perbuatan, dan tidak adanya alasan pembeda. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku yang harus mampu memahami bahwa tindakannya melanggar hukum. Dalam kasus ini, jika pelaku sadar bahwa pencatutan data dilakukan untuk tujuan politik tanpa izin, maka pelaku dapat dianggap mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, hubungan batin dengan perbuatan dapat mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), tergantung pada apakah pencatutan data dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian dalam memverifikasi dukungan.

Tindakan pencatutan data tanpa izin juga harus dianalisis dalam konteks tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Jika tidak ada persetujuan sah dari pemilik data atau alasan lain yang membenarkan tindakan tersebut, maka pencatutan data merupakan pelanggaran pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus Dharma Pongrekun, dugaan pencatutan tanpa izin jelas menunjukkan bahwa tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang sah. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan sanksi berupa pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

Pencatutan data pribadi tanpa izin, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu dan harus dipandang sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif pemilu. Hal ini berkaitan dengan prinsip *lex specialis*

derogat generali, yang menyatakan bahwa aturan khusus (UU PDP) mengesampingkan aturan umum. Pelanggaran terhadap UU PDP harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum karena data pribadi yang disalahgunakan dapat dimanfaatkan untuk tujuan manipulatif dalam proses politik. Meskipun pemerintah telah mengesahkan UU PDP, penerapannya masih memerlukan penguatan, termasuk melalui edukasi publik dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi warga negara.

Menurut pendapat penulis, penegakan hukum dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam pemilihan umum, masih jauh dari optimal. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan sebagai kerangka hukum yang jelas, penerapannya di lapangan belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Salah satu indikasinya adalah masih maraknya kasus pencatutan data pribadi, seperti yang terjadi dalam kasus Dharma Pongrekun, di mana KTP warga digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan data pribadi belum kuat, dan penegakan hukumnya sering kali bersifat parsial dan tidak menyeluruh.

Menurut teori penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) yang dikemukakan oleh Wayne La Favre, diskresi sering kali diperlukan dalam proses penegakan hukum karena adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, tampak jelas bahwa aparat penegak hukum, termasuk KPU, Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan, belum memaksimalkan sinergi untuk menindak setiap pelanggaran secara efektif. Hal ini mengakibatkan pelanggaran seperti pencatutan KTP sering kali hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, padahal menurut UU PDP, hal ini merupakan tindak pidana yang serius.

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang belum optimal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam struktur hukum dan implementasi regulasi. Koordinasi antar-lembaga penegak hukum harus diperkuat, dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka harus ditingkatkan. Tanpa upaya yang lebih serius dan menyeluruh, penyalahgunaan data pribadi akan terus terjadi, dan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu serta proses hukum akan terus menurun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk menegakkan hukum secara adil dan efektif, agar perlindungan data pribadi benar-benar terjamin sesuai dengan amanat UU PDP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam pemilu, praktik penyalahgunaan data seperti pencatutan KTP tanpa izin masih terjadi, yang dapat merusak integritas pemilu. KPU telah berusaha menjalankan verifikasi data pemilih secara transparan, namun pengawasan dari Bawaslu dan penegakan hukum yang tegas masih diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemilu. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pemilu, seperti yang terjadi pada kasus Dharma Pongrekun, menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Saran yang dapat diberikan adalah memperkuat penegakan hukum dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, dan memperbaiki implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan politik dari penyalahgunaan data pribadi dalam pemilu serta mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Djaenab, D. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Ash-Shahabiah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), 148–153.
- ELSAM. (2024). *SIARAN PERS: Pencatutan NIK untuk persyaratan pengajuan bakal calon Pilkada, langgar UU PDP*. ELSAM.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Huda, N. (2017). *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Johan, N. B. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum edisi revisi (Cet-11)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi, I. (2013). *Penegakan hukum administrasi terhadap sengketa penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan kepala daerah*. Universitas Hasanuddin.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, D. (2012). *Kebijakan legislasi tentang sanksi pidana pemilu legislatif di Indonesia dalam perspektif demokrasi*. Gramata.

Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

Syam, R. (2020). *Pengawasan pemilu: Konsep, dinamika, dan upaya kedepan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas*. Rajawali Buana Pusaka.

Tim CNN. (2024). Warga laporkan pencatutan NIK untuk dukung Dharma-Kun ke Polda Metro. *CNN Indonesia*.

Umagapi, J. L. (2023). Info singkat "Kebocoran data pemilih pemilu 2024." *Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI*, 15(23/I/Pusaka/Desember/2023).